

**PEMENUHAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN PENYANDANG  
DISABILITAS DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**ALDA DEWI ALAWIYAH**  
**20190090026**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
SEPTEMBER 2023**

**PEMENUHAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN PENYANDANG  
DISABILITAS DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memenuhi Seminar  
Proposal Skripsi Di Program Studi Hukum*

**ALDA DEWI ALAWIYAH**  
**20190090026**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
SEPTEMBER 2023**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PEMENUHAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN  
PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

NAMA : ALDA DEWI ALAWIYAH

NIM : 20190090026

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti- bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, September 2023



ALDA DEWI AWALIA YAH  
PENULIS

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PEMENUHAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN PENYANDANG  
DISABILITAS DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
NAMA : ALDA DEWI ALAWIYAH  
NIM : 20190090026

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 14 September 2023 Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sukabumi, 4 Januari 2023

Pembimbing I

(CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H)  
NIDN. 0414058705

Pembimbing II

(Rida Ista Srepu S.H.,M.H)  
NIDN. 0415098002

Ketua Penguji

(Janaidi Tarigan S.H.,M.M)  
NIDN. 0403126302

Ketua Program Studi S1 Hukum

(Nuchraha Alhuda Hasnda S.H.M.H)  
NIDN. 0402048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

(CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H)  
NIDN. 0414058705

## **ABSTRACT**

*As a rule of law, it is imperative for the State of Indonesia to protect the rights of Persons with Disabilities, as one of the constitutional rights as stipulated in Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This writing aims to see whether the current legal construction in Indonesia has been able to realize the fulfillment of labor rights and also justice for Persons with Disabilities, this embodiment includes aspects of the readiness of the Government as well as Law Enforcement Officials and Institutions in an effort to present a just law for Persons with Disabilities in accordance with stipulations in Law Number 8 of 2016.*

**Keywords :** *Persons with Disabilities, Legal Construction, Disability Employment Rights*



## ABSTRAK

Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu hak konstitusional (constitutional right) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah mampu mewujudkan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dan juga keadilan bagi para Penyandang Disabilitas, perwujudan ini mencakup aspek kesiapan Pemerintah serta Aparat dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya menghadirkan Hukum yang berkeadilan bagi para Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

**Kata Kunci :** Penyandang Disabilitas, Konstruksi Hukum, Hak Ketenagakerjaan Disabilitas.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada saya penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun lamanya. Dan tentunya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T. yang telah merancang dan menerapkan



sistem kurikulum pendidikan di Universitas Nusa Putra yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dalam bidangnya masing-masing.

3. Dekan Universitas Nusa Putra Bapak CSA Teddy Lesmana S.H.,M.H. sekaligus Dosen Pembimbing I saya yang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Rasa syukur ini tak pernah terhenti atas segala pengorbanan Dosen Pembimbing I kepada penulis.
4. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. sekaligus Pembimbing Akademik penulis semasa menempuh pendidikan empat tahun.
5. Dosen Pembimbing II Ibu rida Ista Sitepu S.H,M.H yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini baik dalam hal pemikiran dan juga waktu.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Bapak Ujang badru S.H,M.H , Ibu Endah Pertiwi S.H.M.Kn , Bapak Junaedi Tarigan S.H, M.H , Bapak Armansyah S.H ,M.H , Bapak Muhammad Rido Sinaga S.H,MH yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
7. Untuk Kedua orang yang begitu hebat dan berarti dalam hidup penulis dan yang sangat berjasa bagi penulis yaitu Kedua orang Tua yang sangat saya



cintai, dan yang sangat saya banggakan terimakasih untuk mamaku tercinta Eet Komalasari dan Ayahanda tersayang bapak Dedi Sunarya, terimakasih berkat keikhlasan dan ketekunan kalian berdua yang membuat saya berjuang dan dapat hidup dengan bahagia sampai saat ini juga yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih dan harapan serta dorongan moral dan juga spiritual kepada saya penulis hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

8. Untuk keluarga saya terutama Kakak saya Topik Ari Sunarya yang sudah selalu mendukung dan memberikan semangat dan motivasi untuk saya.
9. Untuk Sahabat saya Irma Clara Yuniar Pakpahan, Medina, Prayer Yoshua Aritonang yang sudah memotivasi saya untuk memulai kuliah dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya.
10. Untuk orang terdekat saya Syahrul Umar, Rosa Najwa, Resa Agustina , Virya Nanda ,Tedi Mulyadi , Nida Salmah yang selalu siap menemani mengerjakan skripsi dalam, pengerjaan skripsi dan menjadi saksi atas perjuangan saya dan yang selalu men-support dan membantu saya baik waktu,pikiran,bahkan untuk menjadi pendengar terbaik keluh kesah penulis .
11. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2019 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK19A yang setiap hari berdampingan dalam segala apapun, kegiatan akademik, organisasi, bahkan kegiatan di luar keduanya. HK19A mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan dan Pihak-pihak terkait yang

selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna.

12. Untuk Sahabat Perjuangan saya seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Nusaputra.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi.



Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda Dewi Alawiyah  
NIM : 20190090026  
Program Studi : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Yang Menyatakan

  
Alda Dewi Alawiyah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	9
C. TUJUAN PENELITIAN .....	10
D. KEGUNAAN PENEITIAN .....	10
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
1. Teori Efektivitas Hukum .....	11
2. Teori Sistem Hukum.....	10
3. Teori Kepastian Hukum.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	14
G. JADWAL PENELITIAN .....	18
H. SISTEMATIKA PENULISAN DAN OUTLINE .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
1. Kajian Umum Tentang Penyandang Disabilitas .....	27
A. Pengertian Disabilitas .....	27
B. Jenis-Jenis Disabilitas .....	36
2. Kajian Umum Tentang Ketenagakerjaan .....	38
A. Pengertian Ketenagakerjaan.....	38
B. Karakteristik Ketenagakerjaan Di Indonesia .....	40

<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
A. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 .....	44
B. Hak Pekerja Disabilitas .....	44
Peraturan Sanksi.....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>62</b>
A. Komisi Nasional Disabilitas.....	64
B. Unit Layanan Disabilitas.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Yang berarti menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, khususnya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, seperti Penyandang Disabilitas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah melalui pemberian pekerjaan berdasarkan hubungan kerja yang beritikad baik antara pihak pemberi kerja dengan pekerja.<sup>1</sup> Jika hal ini tidak dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka hanya akan melahirkan sebuah kerentanan dalam penegakan hukum dan kerentanan dalam dunia ketenagakerjaan karena dapat menciptakan ketimpangan, ketidakharmonisan dan tidak terpenuhinya hak-hak bagi para pekerja

---

<sup>1</sup>Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa, ELSAM, Jakarta, hlm. 1.

khususnya penyandang disabilitas, karena kebutuhan dari si pekerja sehingga si pekerja tidak memiliki daya tawar yang cukup.

Disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan seperti, fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama/permanen, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. 4 Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah, “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas wajib mendapatkan perlindungan yang sama seperti orang yang bukan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara maka, sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta diskriminasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



Penjelasan secara normatif dalam instrumen hukum nasional hak atas pekerjaan terhadap penyandang disabilitas telah tercantum dalam lapisan paling dasar yaitu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar

negara Republik Indonesia yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>3</sup> Lalu secara normatif juga sudah berlapis regulasi yang mengatur tentang hak atas pekerjaan terhadap penyandang disabilitas seperti Pasal 53 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.<sup>4</sup>

Indonesia seharusnya sudah dapat mengakomodasi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya, namun hal ini belum sejalan dengan realitasnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), jumlah pekerja dengan disabilitas pada tahun 2021 sebesar 5,37% atau 7,04 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah pekerja dengan disabilitas sebesar 5,98% atau 7,67 juta orang. Rupanya, jika dilihat lebih detail mengenai status pekerjaannya, mayoritas pada tahun 2021 pekerja dengan disabilitas lebih memilih untuk memiliki usaha sendiri, yakni

<sup>3</sup> Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 Ayat (1)

sebanyak 2,06 juta orang<sup>5</sup>. Dari data tersebut, ditunjukkan bahwa jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia dikatakan masih cenderung sedikit. Hal ini mungkin dikarenakan penyandang disabilitas masih banyak mengalami kendala dalam mengakses pekerjaan, dan berdasarkan data dari website Open Data Jawa Barat tercatat ada 26.786 jiwa penyandang disabilitas yang tersebar diberbagai daerah di Jawa Barat, diantaranya yaitu cacat fisik 13.514 jiwa, cacat netra 3.631 jiwa, cacat runtu 4.295 jiwa, cacat mental 4.092 jiwa, cacat fisik dan mental 1.254 jiwa. Kementerian sosial RI menyatakan bahwa di Jawa Barat pada saat ini hanya 1.874 orang penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan pekerjaan selebihnya belum mendapatkan pekerjaan, jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.<sup>6</sup> Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi,

---

<sup>5</sup> Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas Di Indonesia Tahun 2023, [databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia)

<sup>6</sup> Open data Jawa Barat [opendata.jabar](https://opendata.jabar)

pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, namun berdasarkan fakta yang ada bahwasanya para penyandang disabilitas ini belum bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang, bahkan sampai saat ini persentase pekerja penyandang disabilitas selalu menurun setiap tahunnya. Karena itu agar penelitian ini mencapai hasil yang maksimal maka penguraianya harus berdasarkan kategori hukum yang mewakili tahapan pemenuhan hak bagi para disabilitas, maka pertanggungjawaban atas penyelenggaraan peraturan yang telah ditetapkan menjadi penting agar menjadikan produk hukum yang sudah ada berjalan dengan semestinya.

#### **B. Identifikasi Masalah**

- a. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan tenaga kerja disabilitas di Indonesia?
- b. Bagaimana strategi pemerintah dalam rangka pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tenaga kerja disabilitas dalam sistem hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi hukum dalam rangka pemenuhan hak ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas di Indonesia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

##### **1. Kegunaan Keilmuan :**

Kegunaan Secara Teoritis Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan.

- a. Penulis mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan saat praktek di lapangan.
- b. Penulis dapat memposisikan kapasitas penulis sebagai mahasiswa hukum dalam menangani kasus tersebut, serta dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam pengalaman penulis.

##### **2. Kegunaan Pembentuk Kebijakan**

- a. Kegunaan Secara Praktis Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan para praktisi hukum atas ketentuan apa saja yang mengatur terkait dengan kewajiban dalam memperkerjakan penyandang disabilitas dan mengevaluasi segala kebijakan mengenai penyandang disabilitas khususnya terkait hak-haknya dalam mendapatkan pekerjaan.
- b. Merasakan adanya keadilan tanpa ada diskriminasi.

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas kerangka pemikiran, penulis sudah memasukan beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu : Struktur hukum (*Legal Structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.<sup>7</sup>

### 2. Teori kepastian hukum

---

<sup>7</sup>CSA Teddy Lesman, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan bahan hukum utama, pendekatan yuridis normatif menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan membaca literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang relevan. Kajian spesifik ini akan diarahkan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan siapa yang lalai dalam implementasi peraturan tersebut, adapun norma-norma hukumnya antara lain :

- a. Undang -undang Dasar Pasal 28l Ayat 1
- b. Undang -undang Dasar Pasal 27 Ayat 3
- c. Undang -undang Dasar Pasal 28C Ayat 1
- d. Undang -undang Dasar Pasal 28A

- e. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- f. Perda nomor 10 tahun 2018 bab III
- g. Undang-undang No. 8 tahun 2016 Pasal 11

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Peter Machmud<sup>8</sup> menjelaskan bahwa Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dengan asumsi ini, dapat dikatakan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan statute adalah undang-undang dan peraturan; oleh karena itu, pendekatan perundang-

---

<sup>8</sup> Peter machmud 2019 hl.11



undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

*b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)*

Konsep berasal dari Concipere atau Conceptus, yang dalam bahasa Inggris disebut Concept. Maknanya adalah memahami, menerima atau menangkap. Secara definisi, konsep memiliki banyak pengertian. Makna yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada suatu yang universal yang diabstraksikan dari suatu yang partikular.

*c. Pendekatan Perbandingan (Comparative approach)*

Metode perbandingan melibatkan membandingkan peraturan perundang-undangan saat ini—misalnya, peraturan perundang-undangan Indonesia dengan beberapa peraturan perundang-undangan negara lain keputusan lembaga peradilan antara negara dengan negara lain atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur materi hukum yang sama di beberapa negara.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier
- b. Pedoman wawancara, terdiri dari kerangka pertanyaan yang akandiajukan.
- c. Analisis Data

#### **4. Jenis Pendekatan**

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **5. Analisis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis data yang digunakan berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif..

#### **6. Alat Penelitian**

- a. Metode pustaka, (library research) yaitu menelaah pendapat-pendapat para ahli yang berasal dari buku, majalah dan lain-lain. Dalam hal ini penulis mencari referensi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan disabilitas.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data-data melalui pengamatan dan pencatatan-pencatatan.

#### **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan, untuk penelitian ini lokainya hanya berbasis kepastakaan saja. Dan studi kepastakaan tersebut diantaranya yaitu perpustakaan universitas nusaputra dan perpustakaan daerah kota sukabumi.

### 8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
Penyusunan usulan penelitian	✓	✓				
Penyusunan Seminar Proposal		✓				
TAHAP PENELITIAN						
Pengumpulan Data			✓			
Analisis Data				✓		

<b>Penulisan</b>				✓	✓	✓
<b>Skripsi</b>						

### G. Sistematika Penulisan Dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab ( outline) serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisikan Landasan teori serta kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti. Landasan teori merupakan pernyataan para pakar dalam buku-buku teori dibidang ilmu yang akan digunakan untuk mendukung analisis

#### **BAB III DATA PENELITIAN**

Metodologi Penelitian berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian ini yaitu studi pendahuluan, studi literatur, rumusan masalah, penentuan populasi, penentuan metode penelitian, klasifikasi variabel

penelitian, hipotesis penelitian, perancangan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, dan penutup.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan analisis yang didapatkan dari hasil pengolahan data mengenai hasil dari data yang sudah didapatkan oleh penulis.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan awal penelitian dilakukan dan juga saran yang ditujukan untuk penelitian sejenis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tingkat pengangguran disabilitas, khususnya untuk penyandang disabilitas berat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas. Akan tetapi untuk penyandang disabilitas ringan, tingkat penganggurannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan konstruksi hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih lemah, tidak adanya sanksi yang tegas untuk instansi pemerintah dan perusahaan swasta menyebabkan pelaksanaannya pun dianggap bukan lagi menjadi hal yang “wajib” seperti yang tertera pada peraturan-peraturan tersebut.
2. Upaya untuk menghilangkan hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja menjadi sangat krusial, baik dari sisi pemberi kerja maupun dari sisi pekerja dengan disabilitas, sehingga upaya yang sudah dilakukan pemerintah pun akhirnya belum berjalan secara maksimal dengan strategi pemerintah yang membuat lembaga-lembaga pendukung untuk berjalannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini.

## 1. SARAN

- A. Merekonstruksi kembali mengenai sanksi bagi lembaga yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saat ini hanya tertera sanksi di undang-undang tersebut yang hanya menjadi pelengkap salah satunya adalah sanksi administrasi bagi perusahaan swasta yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan hak ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas pada kenyataannya belum ada satupun perusahaan yang menerima sanksi tersebut walaupun pada faktanya presentase yang ditetapkan tidak terpenuhi maka sanksi yang jelas dan tegas harus dibuat agar terciptanya keadilan bagi para penyandang disabilitas khususnya dalam hal ketenagakerjaan.
- B. Memaksimalkan kembali ruang lingkup kinerja Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga yang mengawasi langsung berjalannya peraturan mengenai hak ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas serta dengan membuat pemetaan dalam mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan minat para penyandang disabilitas seperti “*road map*” penempatan kerja yang lengkap telah dirancang, dimulai dengan penilaian keterampilan profesional dan mendiskusikan aspirasi dari para penyandang disabilitasnya itu sendiri. Berdasarkan penilaian ini, penyandang disabilitas akan mengikuti pelatihan yang relevan atau menerima bimbingan dengan proses lamaran kerja dan tidak hanya terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang tidak sesuai dengan minat mereka sehingga dapat terwujud pula undang-undang yang telah



ditetpkan bahwa penyandang disabilitaspun memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pekerjaan seperti masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali,Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafi ka, Jakart a.
- Geniofam, 2010, *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*, Gera i Ilmu, Yogyakarta a.
- Husni,Lalu, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prints, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 105
- Funk, William F and Richard H Seamon. (2001). *Administrative Law: Examples and Explanations*. New York: Aspen Publisher
- Arstein-Kerslake, Anna, *ed. Disability Human Rights Law. Printed edition of the special issue published in laws. Basel: MDPI, 2017. ———. “Restoring Voice to People: Realizing the Right to Equal Recognition before the Law of People with Cognitive Disabilities,” 2015.*
- Nursyamsi, Fajri & Arifianti, Estu Dyah, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish dan Abi Marutama, (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Franciscus Adi Prasetyo, “Disabilitas Dan Isu Kesehatan : Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantanga n”, dalam *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Situasi Penyandang*

Disabilitas, Semester II 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Mental Disability Advocacy Center. (2011). Building the Architecture for Change: Guidelines on Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Budapest: Mental Disability Advocacy Center.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013

### **JURNAL**

Indra Dewi, Imma, 2014, Tesis: Hak Politik Penyandang Disabilitas, Atmajaya, Yogyakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Efektivitas Perlindungan Hukum

Bagi Penyandang Cacat (dalam:

<http://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf>), Jakarta.

Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). Akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan: Kajian literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1).

<https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>

arbi Sadri, Henni Muchtar Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang, jurnal ilmiah pendidikan volume 4 No.2 2021

Indah Triutari, 2011, Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang Sistem Pendidikan dan Pendidikan Inklusi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol 3, hlm. 141.

Rayhan Naufaldi Hidayat dan Andradito Muhammad Wisnu, Penataan Kembali Desain Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Sebagai Lembaga Independen Di Indonesia. 2021

Sodiqin, Ali. (2021). “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia”. Jurnal



Legislasi Indonesia. Volume 18. Nomor 1. Maret 2021.

## INTERNET

Open data Jawa Barat [opendata.jabar](http://opendata.jabar)

Badan Pusat Statistik [bps.go.id](http://bps.go.id)

Kementerian Sosial [kemensos.go.id](http://kemensos.go.id)

